



**P U T U S A N**

**Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Suriadi Als Paman Bin Jamhari (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sei Buluh (Kab. Tabalong);
3. Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / 17 Agustus 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Karang Rt.003 Kec. Muara  
Harus

Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Tahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : SPRINT-1140/O.3.16/Euh.2/10/2020, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Tahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 260/Pen. Pid/2020/PN Tjg tanggal 10 November 2020, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 November 2020 Nomor: 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 November 2020 Nomor: 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM- 250/TAB/Euh.2/11/2020 tanggal tertanggal 24 November 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (MIGAS) BERSUBSIDI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu tahun 1991, Nomor Polisi : DA 8279 AF, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin : A. 000582 beserta kunci dan STNK.
  - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sekitar 150 (seratus lima puluh) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran.

***Dirampas untuk negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-250/TAB/Euh.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa **terdakwa SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Pimping Rt.04, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA sedang melakukan patroli dan ketika berpapasan dengan mobil yang dikendarai terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan melalui informasi dari masyarakat, kemudian saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang-barang yang diangkut yang berada di dalam mobil itu dan ditemukan berbagai macam jerigen dengan berbagai ukuran yang diketahui di dalam jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah seratus lima puluh liter.
- Bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah dengan melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing pengisian sejumlah 50 (lima puluh) liter, sehingga total pengisian adalah 150 (seratus) liter dengan harga pembelian Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang mana bahan



bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi yang berada di bawah jok pada barisan tengah mobil. Kemudian terdakwa menampung kembali seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar itu ke dalam jerigen berbagai ukuran yang setelah itu terdakwa masukkan seluruh jerigen tersebut ke dalam mobil untuk dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut sekitar Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga total keuntungan untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sekitar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sarana yang dilakukan oleh terdakwa untuk membeli, menampung serta mengangkut seluruh jerigen yang telah terdakwa isi dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah Isuzu Panther warna abu-abu, nomor polisi : DA 8279 AF tahun 1991, nomor rangka : 500582, nomor mesin : A.000582 .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha niaga terkait bahan bakar minyak (BBM) dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang bisa mendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam melalui Dirjen Migas dan selebihnya mengenai peraturan perizinan usaha diatur dalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa **terdakwa SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Pimping Rt.04, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dari Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA sedang melakukan patroli dan ketika berpapasan langsung dengan mobil yang dikendarai terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan melalui informasi dari masyarakat, kemudian saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang-barang yang diangkut yang berada di dalam mobil itu dan ditemukan berbagai macam jerigen dengan berbagai ukuran yang diketahui di dalam jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) liter.
- Bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah dengan melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing pengisian sejumlah 50 (lima puluh) liter, sehingga total pengisian adalah 150 (seratus) liter dengan harga pembelian Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang mana bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi yang berada di bawah jok pada barisan tengah mobil. Kemudian setelah itu terdakwa menempatkan seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut ke dalam jerigen dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa sarana yang dilakukan oleh terdakwa untuk membeli, menampung serta mengangkut seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis soal tersebut adalah Isuzu Panther warna abu-abu, nomor polisi : DA 8279 AF tahun 1991, nomor rangka : 500582, nomor mesin : A.000582 .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha niaga terkait bahan bakar minyak (BBM) dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang dapat mendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg





persyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam melalui Dirjen Migas dan selebihnya mengenai peraturan perizinan usaha diatur dalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **terdakwa SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Pimping Rt.04, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyimpanan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa dilengkapi izin usaha penyimpanan dari Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA sedang melakukan patroli dan ketika berpapasan langsung dengan mobil yang dikendarai terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan melalui informasi dari masyarakat, kemudian saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang-barang yang diangkut yang berada di dalam mobil itu dan ditemukan berbagai macam jerigen dengan berbagai ukuran yang diketahui di dalam jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) liter.
- Bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah dengan melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing pengisian sejumlah 50 (lima puluh) liter, sehingga total pengisian adalah 150 (seratus) liter dengan harga pembelian



Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang mana bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi yang berada di bawah jok pada barisan tengah mobil yang setelah itu terdakwa simpan ke dalam jerigen berbagai macam ukuran.

- Bahwa sarana yang dilakukan oleh terdakwa untuk membeli, menampung serta mengangkut seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah Isuzu Panther warna abu-abu, nomor polisi : DA 8279 AF tahun 1991, nomor rangka : 500582, nomor mesin : A.000582 .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha niaga terkait bahan bakar minyak (BBM) dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang dapat mendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam melalui Dirjen Migas dan selebihnya mengenai peraturan perizinan usaha diatur dalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa terdakwa **SURIADI Als PAMAN Bin JAMHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Pimping Rt.04, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa dilengkapi izin usaha niaga dari Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA sedang melakukan patroli dan ketika berpapasan langsung dengan mobil yang dikendarai terdakwa yang sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri yang diberikan melalui informasi dari masyarakat, kemudian saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan saksi DEDE ABDI PRAMANA Bin ASO SUTARYA memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang-barang yang diangkut yang berada di dalam mobil itu dan ditemukan berbagai macam jerigen dengan berbagai ukuran yang diketahui di dalam jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah dengan melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing pengisian sejumlah 50 (lima puluh) liter, sehingga total pengisian adalah 150 (seratus) liter dengan harga pembelian Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang mana bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki modifikasi yang berada di bawah jok pada barisan tengah mobil. Kemudian terdakwa menampung seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar itu ke dalam jerigen berbagai ukuran yang setelah itu terdakwa masukkan seluruh jerigen tersebut ke dalam mobil untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut sekitar Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan seluruh keuntungan untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sekitar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa hendak menjual kepada pengecer yang berada di Desa Baganja, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa sarana yang dilakukan oleh terdakwa untuk membeli, menampung serta mengangkut seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis soal tersebut adalah Isuzu Panther warna abu-abu, nomor polisi : DA 8279 AF tahun 1991, nomor rangka : 500582, nomor mesin : A.000582 .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha niaga terkait bahan bakar minyak (BBM) dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang dapat mendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam melalui Dirjen Migas dan selebihnya mengenai peraturan perizinan usaha

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Abdurahman Als H. Aman Bin H.Anang**, dibawah sumpah,didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan dan/atau perniagaan BBM tanpa izin pengangkutan dan/atau izin niaga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan petugas keamanan dari SPBU Mantuil namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak juga sebagai pihak yang memberikan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Mantuil sebagai Pengawas SPBU Mantuil dan tugas Saksi ialah mengecek kedatangan minyak dan mengawasi seluruh operasional SPBU Mantuil dan status Saksi merupakan sebagai karyawan kontrak, dimana SPBU tersebut beralamat Ds.Mantuil Kec.Muara Harus Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan nama badan hukum dari SPBU tersebut PT.Lembah Abadi milik Sdr. H.Marlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ada mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Mantuil karena banyak yang mengisi BBM di SPBU Mantuil sehingga Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di SPBU Mantuil tidak menerima pengisian BBM dengan jerigen maupun tanki modifikasi dan BBM yang dijual di SPBU Mantuil ialah Premium, Peralite, Pertamina dan Bio Solar yang merupakan subsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wahyudi Als Wahyu Darsani (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan dan/atau perniagaan BBM tanpa izin pengangkutan dan/atau izin niaga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan petugas keamanan dari SPBU Mantuil namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak juga sebagai pihak yang memberikan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Mantuil sebagai Operator SPBU Mantuil dan tugas Saksi ialah mengisikan BBM kepada setiap pelanggan yang hendak membeli BBM di SPBU Mantuil dan status Saksi merupakan sebagai karyawan tetap, dimana SPBU tersebut beralamat Ds.Mantuil Kec.Muara Harus Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan nama badan hukum dari SPBU tersebut PT.Lembah Abadi milik Sdr. H.Marlan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita di SPBU Mantuil, Saksi melayani Terdakwa dimana Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang Saksi isikan kemudian ke dalam tangki 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sewaktu Saksi mengisikan BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter ke dalam tangki mobil yang Terdakwa kemudikan, Saksi melihat mobil dalam keadaan kosong tanpa jerigen;
- Bahwa Saksi menerima uang atas pembelian BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter dari Terdakwa sejumlah Rp 257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di SPBU Mantuil tidak menerima pengisian BBM dengan jerigen maupun tanki modifikasi dan BBM yang dijual di SPBU Mantuil ialah Premium, Pertalite, Pertamax dan Bio Solar yang merupakan subsidi Pemerintah dan di SPBU Mantuil memiliki SOP



untuk Mubil jenis Truk pengisian maksimal ialah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) liter sedangkan mobil kecil pengisian BBM jenis solar sesuai standar tangki masing-masing mobil:

- Bahwa Saksi hanya mengisi BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter ke dalam tangki mobil yang Terdakwa kemudikan sedangkan atas barang bukti lain yaitu 100 (seratus) liter BBM jenis solar, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 beserta Kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dede Abdi Pramana Bin Aso Sutarya**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan dan/atau perniagaan BBM tanpa izin pengangkutan dan/atau izin niaga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 09.45 Wita n Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Khairul Tamami sedang melakukan Patroli di Jl. A.Yani Ds.Sungai Pimping RT.04 Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian Saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebelumnya memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian kepada Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengecekan barang-barang yang diangkut oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan pengecekan Saksi menemukan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal memperlihatkan Izin Usaha Pengangkutan dan / atau Izin Usaha Niaga terkait BBM tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga, selanjutnya selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tabalong karena melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar subsider Kegiatan Pengangkutan dan atau Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan atau Izin Usaha Penyimpanan;
- Bahwa setahu Saksi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut Terdakwa merupakan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi ketahui jika dengan 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

1. Ahli **Bastian Wibowo**, dibawah janji pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dibacakan keterangannya dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Ahli sejak 1 Desember 2012 hingga saat ini merupakan karyawan PT Pertamina Persero dengan jabatan saat ini sebagai SBM Rayon IV Kalselteng;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 Angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dan untuk Bahan bakar minyak ada beberapa jenis yaitu : Bensin (Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus), Minyak Solar, Avtur (Aviation



Turbine), Avgas (Aviation Gasoline), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Minyak Diesel;

- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Angka 11 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

- Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 17 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup: a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga;

- Bahwa dalam hal pemeriksaan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpan; d. Izin Usaha Niaga;

- Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut di atas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa untuk mengajukan izin usaha maka harus membuat permohonan izin usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengangkutan dan/atau perniagaan BBM tanpa izin pengangkutan dan/atau izin niaga;
- Bahwa Terdakwa didapati oleh Anggota Polres Tabalong pada saat sedang mengemudikan berupa 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sekitar 150 (sekitar seratus lima puluh) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan atau izin usaha niaga pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. A.Yani Ds.Sungai Pimping RT.04 Kec.Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (Seratus) liter dengan 2 (dua) kali masuk antrian yaitu pada jam 09.00 wita Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki modifikasi yang berada dibawah jok pada barisan tengah 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran kemudian pada pukul 14.00 wita Terdakwa kembali mengantri dan mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki yang sama kemudian Terdakwa pulang untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 50 (Lima Puluh) liter yang ditampung didalam tangki modifikasi dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian Terdakwa pulang dan setelah dirumah Terdakwa menampung BBM jenis Solar tersebut kedalam jerigen berbagai jenis ukuran, kemudian sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tampung dalam jerigen berbagai ukuran tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa dan dalam melakukan pembelian BBM tersebut tidak ada bukti pembelian atau nota pembelian yang diberikan oleh SPBU Mantuil;

- Bahwa Terdakwa lupa operator di SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus yang melayani Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA dan jam 14.00 wita namun untuk pembelian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA operator yang melayani Terdakwa ialah Saksi Wahyudi als Wahyu Darsani (Alm);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut akan Terdakwa jual/niagakan kembali dengan cara dijual kepada pengecer yang beralamat di Ds.Baganja Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat/peroleh apabila bahan bakar minyak (BBM) tersebut habis terjual/diniagakan yaitu : Harga beli BBM (Solar) / Liter = Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Modal Awal = Rp. 772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Harga jual BBM (Solar) / Liter = Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Harga Jual BBM (Solar) = Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu



rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu berupa kegiatan pengangkutan dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau niaga Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dari pemerintah baik izin usaha pengangkutan dan/atau surat izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.g Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin dalam bentuk apapun terkait Bahan Bakar Minyak tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 beserta Kunci dan STNK;

- BBM jenis solar sekitar 150 (seratus lima puluh) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 242/Persit/2020/PN Tjg Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa didapati oleh Anggota Polres Tabalong pada saat sedang mengemudikan berupa 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sekitar 150 (sekitar seratus lima puluh) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan atau izin usaha niaga pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. A.Yani Ds.Sungai Pimping RT.04 Kec.Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (Seratus) liter dengan 2 (dua) kali masuk antrian yaitu pada jam 09.00 wita Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki modifikasi yang berada dibawah jok pada barisan tengah 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran kemudian pada pukul 14.00 wita Terdakwa kembali mengantri dan mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki yang sama kemudian Terdakwa pulang untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 50 (Lima Puluh) liter yang ditampung didalam tangki modifikasi dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian Terdakwa pulang dan setelah dirumah Terdakwa menampung BBM jenis Solar tersebut kedalam jerigen berbagai jenis ukuran, kemudian sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tampung dalam jerigen berbagai ukuran tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa dan dalam melakukan pembelian BBM tersebut tidak ada bukti pembelian atau nota pembelian yang diberikan oleh SPBU Mantuil;
- Bahwa benar Terdakwa lupa operator di SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus yang melayani Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA dan jam 14.00 wita namun untuk pembelian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA operator yang melayani Terdakwa ialah Saksi Wahyudi als Wahyu Darsani (Alm);
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak tersebut akan Terdakwa jual/niagakan kembali dengan cara dijual kepada pengecer yang beralamat di Ds.Baganja Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat/peroleh apabila bahan bakar minyak (BBM) tersebut habis terjual/diniagakan yaitu : Harga beli BBM (Solar) / Liter = Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Modal Awal = Rp. 772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Harga jual BBM (Solar) / Liter = Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Harga Jual BBM (Solar) = Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 Angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dan untuk Bahan bakar minyak ada beberapa jenis yaitu : Bensin (Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus), Minyak Solar, Avtur (Aviation Turbine), Avgas (Aviation Gasoline), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Minyak Diesel;
- Bahwa benar Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Angka 11 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi): Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa benar Solar merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 17 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa benar Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup: a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga;
- Bahwa benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hilir

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpan; d. Izin Usaha Niaga;

- Bahwa benar yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut di atas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa benar untuk mengajukan izin usaha maka harus membuat permohonan izin usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan usaha hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu berupa kegiatan pengangkutan dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau niaga Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dari pemerintah baik izin usaha pengangkutan dan/atau surat izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.g Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin dalam bentuk apapun terkait Bahan Bakar Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg



fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan; Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Suriadi Als Paman Bin Jamhari (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 **Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ialah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga kemudian berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, termasuk izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa didapati oleh Anggota Polres Tabalong pada



saat sedang mengemudikan berupa 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sekitar 150 (sekitar seratus lima puluh) liter yang disimpan dalam jerigen berbagai ukuran tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan atau izin usaha niaga pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. A.Yani Ds.Sungai Pimping RT.04 Kec.Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus, Kab Tabalong yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (Seratus) liter dengan 2 (dua) kali masuk antrian yaitu pada jam 09.00 wita Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki modifikasi yang berada dibawah jok pada barisan tengah 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran kemudian pada pukul 14.00 wita Terdakwa kembali mengantri dan mendapatkan 50 (lima puluh) liter dengan harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa tampung didalam tangki yang sama kemudian Terdakwa pulang untuk menampungnya kedalam jerigen berbagai ukuran dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 50 (Lima Puluh) liter yang ditampung didalam tangki modifikasi dengan harga Rp. 5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian Terdakwa pulang dan setelah dirumah Terdakwa menampung BBM jenis Solar tersebut kedalam jerigen berbagai jenis ukuran, kemudian sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tampung dalam jerigen berbagai ukuran tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 milik Terdakwa dan dalam melakukan pembelian BBM tersebut tidak ada bukti pembelian atau nota pembelian yang diberikan oleh SPBU Mantuil;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut akan Terdakwa jual/niagakan kembali dengan cara dijual kepada pengecer yang beralamat di Ds.Baganja Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat/peroleh apabila bahan bakar minyak (BBM) tersebut habis terjual/diniagakan yaitu : Harga beli BBM (Solar) / Liter = Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Modal Awal = Rp. 772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Harga jual BBM (Solar) / Liter = Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) Jumlah liter BBM (Solar) = 150 (seratus lima puluh), Harga Jual BBM (Solar) = Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu berupa kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dari pemerintah baik izin usaha pengangkutan dan atau surat izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin dalam bentuk apapun terkait Bahan Bakar Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dinyatakan Solar merupakan termasuk dalam kategori jenis BBM Tertentu yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus, Kab Tabalong dengan harga Rp. 5.150,00/liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah/liter) dengan niat untuk dijual kembali kepada masyarakat di Ds.Baganja Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 6.000,00/ liter (enam ribu rupiah/liter) tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara sehingga termasuk ke dalam kategori menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terlebih perbuatan Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis Solar dari SPBU di Ds.Mantuil Kec.Muara Harus, Kab Tabalong ke tempat Terdakwa akan menjual BBM jenis Solar di Ds.Baganja Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan Terdakwa lakukan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus pula dikumulasikan dengan pidana denda,



maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 beserta Kunci dan STNK;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan berdasarkan teori 3 (tiga) nilai hukum oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil jika kendaraan milik Terdakwa yang telah disita karena dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana dinyatakan dirampas disebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun negara atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan nilai ekonomi kendaraan milik Terdakwa tersebut sehingga sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- BBM jenis solar sekitar 150 (seratus lima puluh) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas



untuk negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang seharusnya dapat membeli BBM jenis Solar tersebut dengan harga subsidi;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi Als Paman Bin Jamhari (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Suriadi Als Paman Bin Jamhari (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil merk ISUZU PANTHER Warna ABU-ABU, Nomor Polisi DA 8279 AF, tahun 1991, Nomor Rangka : 500582, Nomor Mesin A 000582 beserta Kunci dan STNK;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Suriadi Als Paman Bin Jamhari (Alm);**
  - BBM jenis solar sekitar 150 (seratus lima puluh) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran;  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan, Grace Dina Mariana Sitinjak S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Tartono**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28